

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PENADAH IKAN EKSPOR DI KEC. MALLUSETASI  
KABUPATEN BARRU**



**Oleh**

**ALMAIDAH NUR  
NIM. 13.2200.074**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PENADAH IKAN EKSPOR DI KEC. MALLUSETASI  
KABUPATEN BARRU**



**Oleh**

**ALMAIDAH NUR  
NIM. 13.2200.074**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2018**

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PENADAH IKAN EKSPOR DI KEC. MALLUSETASI  
KABUPATEN BARRU**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ALMAIDAH NUR  
NIM 13.2200.074**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**


**2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Almaidah Nur  
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru  
NIM : 13.2200.074  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : No. Sti.08/PP.00.01/11/2016  
Tanggal Persetujuan : 12 Januari 2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.  
NIP : 19730129 200501 1 004  
Pembimbing Pendamping : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I  
NIP : 19700627 200501 1 005



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU  
PENADAH IKAN EKSPOR DI KECAMATAN MALLUSETASI**

**KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh

ALMAIDAH NUR

NIM 13.2200.074

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah

Pada tanggal 22 Desember 2017 dan

Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

PembimbingUtama : Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

PembimbingPendamping : Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I

NIP : 19700627 200501 1 005



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002



Ketua Jurusan Syariah  
Dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru

Nama Mahasiswa : Almaidah Nur

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.074




Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare No. Sti.08/PP.00.01//2016

Tanggal Kelulusan : 22 Desember 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag	Ketua	(  )
Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I.	Sekretaris	(  )
Rusnaena, M.Ag.	Anggota	(  )
Syahriyah Semaun, SE., MM.	Anggota	(  )



Mengertahui  
Ketua STAIN Parepare

Dr. M. Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Arifin L. dan Ibunda Masaati P. tercinta atas pembinaan, asehata dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan bapak Dr. H, Mukhtar Yunus, Lc., M. Th.I selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.


4. Kepala perpustakaan STAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di STAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di STAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Orang tua dan para keluarga tercinta di Lapakaka yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
7. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di STAIN Parepare.
8. Semua teman-teman di pondok Green House yang telah menjalani hari-hari yang begitu sederhana dan berarti bersama penulis.
9. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Hijrin Fajrin, Hasnia, Fitri Yani, Ayu Astari, Arsita, dan Ema Putri Wijayanti, dan buat Sri Wahyuni dan Fatimah yang akan menyusul semoga lancar serta semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti, setidaknya 4 tahun itu berarti.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Januari 2017

Penulis

  
ALMAIDAH NUR

NIM. 13.2200.074


**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Almaidah Nur  
Tempat/Tgl.Lahir : Kamirie/05 Juli 1995  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 03 Januari 2017

Penulis  
  
ALMAIDAH NUR  
NIM. 13.2200.074

## ABSTRAK

**Almaidah Nur.** Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Mukhtar Yunus)

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat di perlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normative, ia berperan menentukan apa yang harus di lakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok. Di dalam etika jual beli yang menjadi salah satu hal terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Serta analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada kegiatan jual beli antara penadah dan nelayan pengaturan timbangannya diatur oleh pihak penadah. Penentuan harga ditentukan oleh penadah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Banyaknya keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan dengan penadahnya. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Terlebih lagi, ketika nelayan tidak memiliki tempat lain untuk menjual ikannya. Pada praktik jual beli yang di teliti oleh penulis, masih banyak terdapat permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan jual beli ikan ekspor. Pada kegiatan jual beli di Kec. Mallusetasi hampir keseluruhan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Praktik jual beli: nelayan, penadah ikan ekspor dan etika bisnis Islam.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	7
2.2.1 Teori Etika Bisnis.....	7
2.2.2 Teori Jual Beli.....	19

2.2.3 Penadah.....	37
2.2.4 Teori Ekspor .....	38
2.3 Tinjauan Konseptual. ....	40
2.4 Kerangka Pikir. ....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian.....	40
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	40
3.3 Fokus Penelitian. ....	40
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data. ....	42
3.6 Teknik Analisis Data. ....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Selayang Pandang .....	46
4.2 Praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.....	53
4.3 Analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Islam pada dasarnya memiliki sebuah pedoman untuk mengarahkan umatnya dalam melaksanakan setiap aktifitas baik itu hubungan dengan Allah maupun antar sesama manusia.<sup>1</sup> Kegiatan jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup antar sesama manusia. Secara syar'i telah digariskan, berdasarkan firman Allah SWT., dalam Q.S. An-Nisa/4: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>2</sup>

Ayat tersebut menjelaskan prinsip tentang perdagangan. Pernyataan yang mengatakan “cara yang salah atau *bathil*” berhubungan dengan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan secara moral tidak halal. Yang disebut jual beli merupakan sebuah proses di mana terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak dihalalkan atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Ayat di atas menekankan perbuatan baik dalam

---

<sup>1</sup>Muhammad dalimin, *Etika & perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005), h. 43.

<sup>2</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 107.

jual beli, ini berarti bahwa tidak boleh ada rasa tidak senang atau perbedaan antara golongan-golongan dalam hubungan bisnis.<sup>3</sup>

Di dalam etika jual beli yang menjadi salah satu hal terpenting adalah adanya kejujuran dari dua belah pihak yang merupakan puncak moralitas iman dan karakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman. Tanpa adanya kejujuran, kehidupan agama tidak akan berdiri tegak dan kehidupan dunia tidak berjalan dengan baik. Sebaliknya kebohongan adalah pangkal cabang kemunafikan. Cacat dalam jual beli yang paling banyak memperburuk citra adalah kebohongan, manipulasi, dan mencampur adukkan kebenaran dengan kebathilan, baik secara dusta atau menarangkan spesifikasi barang dagangan dan mengunggulkannya atas yang lainnya.<sup>4</sup>

Islam tidak menghalalkan segala cara dalam jual beli, tetapi juga sangat di perlukan etika. Etika merupakan seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk dan bersifat normative, ia berperan menentukan apa yang harus di lakukan atau tidak boleh dilakukan oleh individu maupun kelompok.<sup>5</sup>

Kegiatan jual beli merupakan salah satu aktivitas kehidupan manusia sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan akan barang/jasa dan sisi lainnya kebutuhan akan pemenuhan. Setiap manusia memiliki kebebasan dalam melakukan perdagangan sebagai bentuk pemenuhan akan kebutuhan sehari-hari.

Kegiatan perdagangan memiliki bentuk yang beragam, diantaranya jual beli ikan ekspor yang salah satunya dilakukan di Kecamatan Mallusetasi, Barru. Kondisi geografis daerah tersebut yang berdekatan dengan laut menjadi faktor utama dalam

---

<sup>3</sup>Rahman, *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2002), h. 444.

<sup>4</sup>Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2004), h. 42.

<sup>5</sup>Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004), h. 3.

kegiatan mata pencarian masyarakat. Masyarakat di daerah tersebut lebih dominan bekerja sebagai nelayan. Kegiatan jual beli hasil tangkapan lautpun juga dilakukan di daerah tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas dan kenyataan yang ada tetap saja ada sebagian kecil pelaku bisnis dalam jual beli yang termasuk di dalamnya para penadah hasil tangkapan nelayan di kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang tidak sesuai dengan anjuran Islam. Berdasarkan ajaran Islam, dalam kegiatan jual beli harus menghindari hal-hal yang akan merugikan salah satu pihak. Pada etika bisnis Islam telah diatur mengenai ketentuan dasar yang harus diikuti yaitu prinsip tauhid, keseimbangan (keadilan), kehendak bebas, dan tanggung jawab.

Pada kenyataannya kegiatan penadah ikan guna sebagai bahan utama ekspor membuat para nelayan bingung. Para penadah tersebut terkadang membeli tanpa memperhatikan ikan yang dibawah, terkadang pula membeli dengan banyak syarat-syarat lainnya. Para nelayan yang dalam hal ini sebagai penjual menjadi kebingungan, dikarenakan penadah tersebut tidaklah memiliki kriteria tersendiri dalam penadahan ikan. Sebagai contohnya pada penentuan harga, terkadang perubahan harga terjadi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak nelayan. Selain itu, masalah timbangan juga menjadi salah satu permasalahan yang samapi saat ini masih sering terjadi.

Dari permasalahan tersebut, yang menjadi hal menarik bagi penulis untuk diteliti adalah perilaku para penadah ikan hasil tangkapan nelayan tersebut. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji dan mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian skripsi dengan judul “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah:

- 1.2.1 Bagaimana praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?
- 1.2.2 Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam kegiatan penelitian ini antara lain yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.

## 1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis, bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan pemikiran dalam bidang Ekonomi Islam.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis, bagi pemerintah dan masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi kepada masyarakat khususnya para pelaku dalam kegiatan jual beli.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, bukanlah skripsi yang pertama, sebelumnya terdapat banyak penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang terkait dengan etika bisnis Islam. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Qurrata A'yunina tahun 2012 yang berjudul "Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual beli Buah dalam Kemasan di Terminal Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk". Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan dari segi hukum Islam bahwa transaksi jualbeli buah dalam kemasan tidak sesuai dengan bisnis Islam, karena tidak sesuai dengan *Ijab* dan *qabul*. Adapun cara pedagang buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang dalam menimbang buah dalam kemasan bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena tidak memenuhi *ma'qud alaih*. Sebab penjual melakukan pengurangan dalam hal takaran atau timbangan. Dan kualitas buah dalam kemasan di terminal Anjuk Ladang juga bertentangan dengan etika bisnis Islam, karena syarat *ma'qud alaih* tidak sesuai, sebab pedagang melakukan penyamaran kualitasnya.<sup>6</sup> Perbedaan antara skripsi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya terfokus pada jual beli buah sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada jual beli ikan ekspor di Mallusetasi.

---

<sup>6</sup>Qurrata A'yunina, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal "Anjuk Ladang" Kabupaten Nganjuk".(Skripsi Sarjana: Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Ponorogo, 2012), h. 5.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fitri Amalia “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Bazar Madinah Depok”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa segala kegiatan bisnis harus dilakukan dengan cara-cara terbaik dengan tidak melakukan kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Etika bisnis Islam juga diterapkan pada para pedagang sehingga apa yang di jual bukan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan sebagai tujuan duniawi saja, melainkan juga untuk mendapat keberkahan dan keridhaan dari Allah swt., atas apa yang diusahakan.<sup>7</sup> Perbedaan antara skripsi terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis saat ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya terfokus pada implementasi dari etika bisnis Islam terhadap bazaar sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah pada analisis etika bisnis Islam terhadap jual beli ikan ekspor di Mallusetasi.

Penelitian ketiga yaitu yang dilakukan oleh Novita Sa’adatul Hidayah pada tahun 2015 dengan judul “Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang bagaimana persaingan bisnis para pedagang pasar Ganefo dalam tinjauan etika bisnis Islam yang dimana persaingan dalam hal ini terkait dengan tempat, harga, produk, dan pelayanan. Hasil dari penelitian ini adalah aktivitas-aktivitas persaingan yang terjadi di pasar Ganefo sesuai dengan etika bisnis Islam, tidak menyimpang dari ajaran Islam, namun masih ada beberapa aktivitas-aktivitas dari pedagang yang menyimpang dari ajaran Islam.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Fitri Amalia, “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Bazar Madinah Depok” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam, Jakarta), h. 6.

<sup>8</sup>Novita Sa’adatul Hidayah, Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang, 2015), h. 7.

Dari beberapa skripsi di atas, penulis menyimpulkan bahwa keseluruhan membahas mengenai etika bisnis dalam Islam. Tetapi skripsi tersebut berbeda dengan yang akan dibuat oleh penulis. Perbedaan tersebut berdasarkan objek penelitian yang akan diteliti oleh penulis dan menggunakan analisisnya. Oleh karenanya itu, penelitian ini akan membahas secara detail mengenai praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru dengan menggunakan analisis etika bisnis Islam untuk mendapatkan jawaban yang sesuai.

## **2.2 Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Teori Etika Bisnis**

#### **2.2.1.1 Pengertian Etika**

Etika atau yang biasa disebut dengan etik yang berasal dari bahasa latin “*ethica*”. Dalam bahasa Yunani, kata *ethos* berarti norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, ukuran-ukuran bagi tingkah laku yang baik.<sup>9</sup> Etika dapat di definisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normatif karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan.<sup>10</sup>

Secara etimologi, etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa latin yang artinya kebiasaan atau cara hidup.<sup>11</sup> Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dengan susila, yaitu perilaku yang sesuai

---

<sup>9</sup>O.P Simorangkir, *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 82.

<sup>10</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Cet.I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 20.

<sup>11</sup>A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran*, h. 47.

dengan pandangan umum, yang baik dan wajar, yang meliputi satuan social dan lingkungan tertentu.<sup>12</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etik adalah: (1) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, (2) nilai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Untuk memahami etika usaha Islami haruslah diketahui tata nilai yang dianut manusia, hak dan kewajiban manusia di dunia, hak dan kewajiban manusia, serta ketentuan aturan dan hubungan yang harus dipatuhi manusia baik yang menyangkut hubungan antar manusia, alam, dan Allah swt.<sup>13</sup>

Etika juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Etika adalah bidang ilmu yang bersifat normative karena ia berperan menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan.<sup>14</sup> Dalam Islam, istilah yang dekat dan berhubungan dengan istilah etika didalam al-Quran adalah *khuluq*. Al-Quran juga mempergunakan sejumlah istilah lain untuk menggambarkan konsep tentang kebaikan: *Khayr* (kebaikan), *birr* (kebenaran), *qist* (persamaan), *adl* (kesetaraan dan keadilan), *haqq* (kebenaran dan kebaikan), *ma'ruf* (mengetahui dan menyetujui), dan *taqwa* (ketakwaan).

Adapun terma yang berhubungan dengan etika dalam al-Qur'an yang secara langsung adalah *al-khuluq*. *Al-khuluq* dari kata dasar *khaluqa-khuluqan*, yang berarti

---

<sup>12</sup>Buchari Ahmad dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 204.

<sup>13</sup>Vitzhal Riva'I dan Antoni Nizar Usman, *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif tetapi Solusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2012), h. 215-216.

<sup>14</sup>Rafik Isa Beekum, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 3.

tabiat, budi pekerti, kebiasaan, kesatriaan. Dan di dalam tradisi pemikiran Islam dari kata *khuluq* ini kemudian lebih dikenal dengan terma akhlak.

Menurut Ahmad Amin akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia didalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Atau merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan atau dilarang.<sup>15</sup>

Menurut Al-Ghazali pengertian *khuluq* (Etika) adalah suatu sifat yang tetap dalam jiwa, yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak membutuhkan pikiran. Dengan demikian etika bisnis dalam syariat Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.<sup>16</sup>

Etika dalam Islam menyangkut norma dan tuntunan atau ajaran yang mengatur sistem kehidupan individu atau lembaga (corporate), kelompok, masyarakat dalam interaksi antar individu, antar kelompok dalam konteks bermasyarakat maupun dalam konteks hubungan dengan Allah SWT.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa etika adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan keburukan, melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam etika adalah akhlak seorang muslim dalam

---

<sup>15</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2004), h. 38-40.

<sup>16</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), h. 171.

melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan bisnis kita. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar benar atau didukung oleh penalaran yang baik.<sup>17</sup>

## 2.2.1.2 Perilaku

### 2.2.1.2.1 Pengertian Perilaku

Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktifitas organisme (makhluk hidup) yang bersangkutan. Oleh sebab itu, dari sudut pandang biologis semua makhluk hidup mulai tumbuh-tumbuhan, binatang sampai dengan manusia itu berperilaku, karena mereka mempunyai aktifitas masing-masing.<sup>18</sup> Perilaku manusia dibagi kedalam 3 domain ranah atau kawasan yakni: konitif, afektif, dan psikomotor. Dalam perkembangannya, teori ini dimodifikasi dalam 3 hal yaitu: pengetahuan, sikap, dan praktik atau tindakan.<sup>19</sup>

Adapun pengertian perilaku adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas. Di dalam sistem etika Islam itu sendiri ada sistem penilaian atas perbuatan atau perilaku yang bernilai baik dan bernilai buruk. Perilaku baik menyangkut semua perilaku atau aktifitas yang didorong oleh kehendak akal fikir dan hati nurani dalam kewajiban menjalankan perintah Allah dan termotivasi untuk menjalankan anjuran Allah swt. Sedangkan perilaku buruk menyangkut semua aktifitas yang dilarang oleh Allah swt., dimana manusia dalam melakukan perbuatan buruk atau jahat ini terdorong oleh hawa nafsu,

---

<sup>17</sup>Rivai, *Islamic Bussines*, h. 3-4.

<sup>18</sup>Soekidjo Notoadmojo, *Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 87

<sup>19</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 139

godaan syaitan sehingga akan mendatangkan dosa bagi pelakunya dalam arti merugikan diri sendiri dan yang berdampak pada orang lain atau masyarakat.<sup>20</sup>

#### 2.2.1.2.2 Pengukuran Perilaku

Pengukuran atau cara mengamati perilaku dapat dilakukan melalui dua cara, secara langsung, yakni dengan pengamatan (observasi). Sedangkan secara tidak langsung metode mengingat kembali (*recall*). Metode ini dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap subyek tentang apa yang telah dilakukan berhubungan dengan objek tertentu.<sup>21</sup>

#### 2.2.1.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

Menurut Lawrence Green perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu:

2.2.1.2.3.1 Faktor Predisposisi (*predisposing factors*): faktor-faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hal tertentu, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, sistem yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya.

2.2.1.2.3.2 Faktor Pendukung (*enabling factors*)

2.2.1.2.3.3 Faktor Penguat (*reinforcing factors*): faktor-faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku terhadap yang bersangkutan. Termasuk juga dalam hal ini undang-

<sup>20</sup>Muslich, *Etika Bisnis*, h. 23.

<sup>21</sup> Soekidjo Notoadmojo, *Ilmu Perilaku* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 59.

undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun dari pemerintah daerah.

### 2.2.1.3 Pengertian Bisnis dan Berdagang

Bisnis dengan segala bentuknya ternyata tanpa kita sadari telah terjadi dan menyelimuti aktivitas dan kegiatan kita setiap harinya. Dengan demikian apa yang dilakukan manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan dengan bekerja dapat dikategorikan dalam pengertian bisnis secara umum.

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.<sup>22</sup> Dalam kamus umum Bahasa Indonesia berdagang yaitu berniaga; jual beli.<sup>23</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Bai’, al- Tijarah, al- Mubadalah*, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Faathir/35 : 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا  
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 20.

<sup>23</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2006), h. 255.

<sup>24</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 621.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan perniagaan, dengan ikhlas dan tanpa *riya*'. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak akan merugi tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagai karunia Allah swt. Karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka infaqkan itu mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya.

Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan. Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugerah dari Allah swt.<sup>25</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual-beli yang di kemukakan ulama' fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama.<sup>26</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah: "Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan Syara".

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam pengertian yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan penadahan dan penjualan itu.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11* (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 365.

<sup>26</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Mjedia Pratama, 2007), h. 111.

<sup>27</sup>C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h. 15.

#### 2.2.1.4 Pengertian Etika Bisnis

Dari beberapa penjelasan diatas ,dapat ditarik kesimpulan bahwa etika bisnis merupakan suatu bidang usaha yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab yang diterapkan dalam lingkup perdagangan dan bidang usaha.

#### 2.2.1.5 Ketentuan Dasar Etika Bisnis

Ketentuan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.<sup>28</sup> Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

##### 2.2.1.5.1 Tauhid

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam Q.S Al-An'am/6: 126-127, yaitu:

وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ۝ ١٢٦  
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٢٧

Terjemahnya:

“Dan inilah jalan Tuhanmu, (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran(126). Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amalamal saleh yang selalu mereka kerjakan(127).”<sup>29</sup>

<sup>28</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 88-89.

<sup>29</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 194.

Sikap dan perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan perilaku yang benar, baik sesuai dengan perintah-perintah Allah swt. dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah swt. Perilaku baik perlu ditunjukkan manusia sebagai khalifah di bumi, harus mencerminkan sifat dan perilaku Allah swt yang tercermin pada 99 asmaul husna. Seperti sifat bijak, ihsan, rakhman dan rakhim, adil, seimbang dan lain-lain yang patut ditiru oleh manusia dalam mengelola bisnisnya terutama dalam kaitan pemberdayaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan. Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan Allah swt., dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya.

Konsep tauhid yang menjadi dasar filosofis ini, mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. Pertama, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut (mutlak dan hakiki). Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumber daya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil. Dalam mengelola sumber daya itu manusia harus mengikuti aturan Allah swt., dalam bentuk syariah Islam. Kedua, Allah swt., menyediakan sumber daya alam sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai khalifah dapat memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif teologi Islam, semua sumber daya yang ada merupakan nikmat Allah swt., yang tidak terbatas banyaknya.<sup>30</sup>

#### 2.2.1.5.2 Keseimbangan (Keadilan)

---

<sup>30</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Bussines And Economic Ethics mengacu pada al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 53-54.

Dalam beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>31</sup>

Segala pengukuran dan penakaran atas segala sesuatu yang diperdagangkan dan dipertukarkan antara hak dan kewajiban para pelaku yang bertransaksi dan bersepakat untuk memberikan hak orang lain harus sebanding sesuai dengan kontribusi yang diberikan dalam ukuran martabat kemanusiaan, maka prinsip keadilan dan keseimbangan dalam memenuhi kewajiban dalam memberikan hak pihak partner kerja adalah pemikiran yang penting untuk dipenuhi. Demikian juga jika terjadi resiko maka hal ini terdistribusi sesuai dengan kontribusi beban dan peran

---

<sup>31</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 91-92.

yang diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang relevan dengan pihak yang diberikan.<sup>32</sup>

Konsep keseimbangan juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diterapkan oleh seorang pebisnis muslim. Oleh karenanya, konsep keseimbangan berarti menyerukan kepada para pengusaha muslim untuk bisa merealisasikan tindakan-tindakan (dalam bisnis) yang dapat menempatkan dirinya dan orang lain dalam kesejahteraan duniawi dan keselamatan akhirat.

Khalifah atau pengemban amanat Allah swt., berlaku umum bagi semua manusia, tidak ada hak istimewa atau superioritas (kelebihan) bagi individu atau bangsa tertentu. Namun ini tidak berarti bahwa umat manusia selalu harus memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan keuntungan dari alam semesta itu. Manusia memiliki kesamaan dan keseimbangan dalam kesempatannya dan setiap individu bisa mendapatkan keuntungan itu sesuai dengan kemampuannya. Individu-individu dicipta (oleh Allah) dengan ketrampilan, intelektualitas dan talenta yang berbeda-beda. Sehingga manusia secara instingtif diperintah untuk hidup bersama, bekerja sama dan saling memanfaatkan ketrampilan mereka masing-masing.<sup>33</sup>

#### 2.2.1.5.3 Kehendak bebas

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt., untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt., ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi

---

<sup>32</sup>Muslich, *Etika Bisnis*, h. 32-33.

<sup>33</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 92-93.

sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah swt. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>34</sup>

Konsep Islam memahami bahwa institusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Konsep ini juga kemudian menentukan bahwa pasar Islami harus bisa menjamin adanya kebebasan pada masuk atau keluarnya komoditas di pasar.

Hal ini dimaksudkan untuk menjamin adanya pendistribusian kekuatan ekonomi dalam sebuah mekanisme yang proporsional. Otoritas pasar tidak bisa membatasi elemen pasar pada industri tertentu atau sejumlah industri tertentu, karena hal ini hanya akan membawa kepada adanya perilaku monopolistik, dimana produktifitas sebuah industri dapat dibatasi untuk kepentingan kenaikan harga. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif atau orang lain. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya melalui zakat, infak dan sedekah. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi bergeraknya roda perekonomian.<sup>35</sup>

#### 2.2.1.5.4 Tanggung jawab

---

<sup>34</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 55-56.

<sup>35</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 94-96.

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggung jawab. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.<sup>36</sup>

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Penerimaan pada prinsip tanggung jawab ini berarti setiap orang akan diadili secara personal dihari kiamat kelak. Tidak ada satu carapun bagi seseorang untuk melenyapkan perbuatan-perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baik (amal saleh). Islam sama sekali tidak mengenal konsep dosa warisan, sehingga tidak ada seorang pun bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan orang lain.<sup>37</sup>

## **2.2.2 Teori Jual Beli**

### **2.2.2.1 Pengertian Jual Beli**

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli.

---

<sup>36</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 46.

<sup>37</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 100.

Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>38</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>39</sup> Sedangkan secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh antara lain:

#### 2.2.2.1.1 Menurut ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah bahwa jual beli mempunyai dua arti: pertama yaitu, saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu.<sup>40</sup> Sedangkan yang kedua, yaitu tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>41</sup> Kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ulama Hanafiyyah mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.<sup>42</sup>

#### 2.2.2.1.2 Menurut ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah juga mengartikan jual beli, yaitu: Jual beli adalah akad *mu'awadah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan.

#### 2.2.2.1.3 Menurut ulama Shafi'iyah

<sup>38</sup>Suhwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazally, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010), h. 67.

<sup>40</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), h. 113.

<sup>41</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 113.

<sup>42</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h. 114.

Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

#### 2.2.2.1.4 Menurut ulama Hanabilah

Makna jual beli dalam syara' adalah tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba atau bukan utang.<sup>43</sup>

Beberapa pendapat tentang pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan tukar-menukar barang dengan barang atau tukar-menukar sejumlah barang dengan sejumlah nilai mata uang tertentu. Jual beli juga dapat diartikan sebagai kegiatan menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu (akad).<sup>44</sup>

#### 2.2.2.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah diatur di dalam al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S al-Baqarah/2: 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ  
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ  
لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

Terjemahannya :

<sup>43</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 176.

<sup>44</sup>Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), h. 278.

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam, dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”<sup>45</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang mencari karunia Allah dengan cara berdagang. Namun, janganlah meninggalkan amal ibadah kepada Allah saat telah dilaksanakannya kegiatan perdangan tersebut. . sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275 juga menerangkan diperbolehkannya jual beli, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”<sup>46</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah mengharamkan riba. Menurut Dr. Yusuf Al-Qardhawi hikmah diharamkannya riba dalam Islam adalah mewujudkan persamaan

<sup>45</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 39.

<sup>46</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 58.

yang adil di antara pemilik modal dan pekeja, serta memikul risiko dan akibatnya secara berani dan penuh tanggung jawab.<sup>47</sup>

Selain dalam surat Al-Baqarah, jual beli juga diatur sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisaa'/4: 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>٤٩</sup>

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>48</sup>

Firman Allah di atas menerangkan bahwa dilarang memakan harta dari jalan yang batil. Carilah harta dari jalan perniagaan yang berprinsip saling suka samasuka. Jadi, dalam jual beli tidak sah jika ada salah satu pihak melakukan akad karena paksaan dari mana pun.

Para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>49</sup>

### 2.2.2.3 Rukun Jual Beli

<sup>47</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002), h. 52.

<sup>48</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 107.

<sup>49</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 75.

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyyah dengan jumbuh ulama. Menurut ulama Hanafiyyah, rukun jual beli hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari penadah) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan (*rida/taradi*) kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. *Ijab* dan *qabul* merupakan tindakan yang menunjukkan pertukaran barang secara *rida*, baik dengan ucapan maupun tindakan.<sup>50</sup>

Adapun rukun jual beli menurut jumbuh ulama (mayoritas ulama) ada empat, yaitu:

- 2.2.2.3.1 *ba'i* (penjual),
- 2.2.2.3.2 *mushtari* (penadah),
- 2.2.2.3.3 *sighat* (*ijab* dan *qabul*) dan
- 2.2.2.3.4 *ma'qud 'alayh* (benda atau barang).

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur (rukun) jual beli ada tiga, yaitu:<sup>51</sup>(1) pihak-pihak, (2) objek dan (3) kesepakatan.

#### 2.2.2.4 Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan diatas adalah sebagai berikut:<sup>52</sup>

##### 2.2.2.4.1 Syarat orang yang berakad

<sup>50</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 75.

<sup>51</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Kencana), h. 30.

<sup>52</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 27.

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah *mumayyiz* (menjelang *baligh*), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedakah, maka akadnya sah menurut mazhab Hanafiyyah. Transaksi yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat, seperti jual beli sewa menyewa, dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan.

#### 2.2.2.4.2 Syarat terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fiqih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *ijab qabul* harus diungkapkan dengan jelas. Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan.

#### 2.2.2.4.3 Syarat yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut:

2.2.2.4.3.1 Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.

2.2.2.4.3.2 Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.

2.2.2.4.3.3 Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung

2.2.2.4.3.4 Bersih barangnya

#### 2.2.2.4.4 Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya. Uang dapat diserahkan pada saat

waktu akad, apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya.

#### 2.2.2.5 Prinsip-Prinsip Jual Beli

##### 2.2.2.5.1 Kejujuran

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang.<sup>53</sup>

Syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada penadah, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada penadah untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.<sup>54</sup>

##### 2.2.2.5.2 Adil dalam takaran dan timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan

---

<sup>53</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 206-207.

<sup>54</sup>Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 90.

timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>55</sup>

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan praktik kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak hal ini dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar antara kedua belah pihak. Ali Ash-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.

Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan penadah terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>56</sup> Allah swt., berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83: 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1)Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2)Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3)”<sup>57</sup>

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *tatfif* atau *Tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu

<sup>55</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 159.

<sup>56</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Bussines And Economic Ethics mengacu pada al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 411.

<sup>57</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 878

dinamai mutaffif, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh kepermukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*.<sup>58</sup>Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

#### 2.2.2.5.3 Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.

#### 2.2.2.5.4 Adanya hak pilih (*khiyar*)

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah akan meneruskan atau membatalkannya jual beli. *Khiyar* dibagi menjadi 3 yaitu:

##### 2.2.2.5.4.1 *Khiyar Majlis*

Penjual dan penadah mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam suatu tempat (*majlis*).

##### 2.2.2.5.4.2 *Khiyar syarat*

---

<sup>58</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 161.

Penjual dan penadah mensyaratkan (masyru') didalam pelaksanaan jual beli, seperti dalam jual beli mobil dengan harga 350 juta rupiah dengan persyaratan hak pilih selama 3 hari.

#### 2.2.2.5.4.3 *Khiyar 'aib*

Dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang diperjualbelikan yaitu tidak ada cacatnya. Dan apabila kondisi suatu barang tidak baik atau ada cacat sesuai dengan perjanjian boleh dikembalikan.<sup>59</sup>

#### 2.2.2.5.5 Dilarang menggunakan sumpah palsu

Nabi Muhammad saw., melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Saat ini, praktik sumpah palsu dalam kegiatan bisnis sering dilakukan karena dapat meyakinkan penadah sehingga dapat meningkatkan daya beli atau pemasaran. Tetapi, harus disadari bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh melimpah, hasilnya tidak berkah.<sup>60</sup>

#### 2.2.2.5.6 Kesadaran tentang signifikasi sosial kegiatan bisnis jual beli

Pelaku bisnis menurut Islam tidak sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap *ta'awun* (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan hanya mencari untung material

---

<sup>59</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 85-87.

<sup>60</sup>Mohamad Hidayat, *The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), h. 51-52.

semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.<sup>61</sup>

#### 2.2.2.5.7 Membangun hubungan baik

Islam menekankan hubungan baik dengan siapapun dan juga antar sesama pelaku bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli maupun bentuk-bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan dan pemerataan pendapatan.

#### 2.2.2.5.8 Tertib adminitrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjammeminjam. Dalam hubungan ini al-Qur'an mengajarkan perlunya adminitrasi hutang piutang tersebut agar terhindar dari kesalahan yang mungkin terjadi. Allah swt.

#### 2.2.2.5.9 Menetapkan harga dengan transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga secara terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba.<sup>62</sup>

#### 2.2.2.6 Larangan-Larangan Dalam Transaksi Jual Beli

Untuk menjaga hak-hak pelaku (penjual dan penadah) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar untuk mewujudkan kemaslahatan

<sup>61</sup>Viethzal Rivai, *Islamic Marketing*, h. 189.

<sup>62</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), h. 23-31.

individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran antara lain:<sup>63</sup>

#### 2.2.2.6.1 Larangan *Tadlis* (Penipuan)

*Tadlis* (penipuan) dalam bermuamalah adalah menyampaikan sesuatu dalam transaksi bisnis dengan informasi bisnis yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada.<sup>64</sup>

Penipuan sangat dibenci Islam, karena akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan diri sendiri. Misalnya: seorang penjual mengatakan kepada penadah bahwa barang dagangannya berkualitas sangat baik, tetapi ia menyembunyikan kecacatan yang ada dalam barang tersebut dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Setelah terjadi transaksi, ternyata ada cacat dalam barang tersebut. Berbisnis yang mengandung penipuan adalah titik awal kehancuran suatu bisnis.<sup>65</sup>

Dalam setiap transaksi bisnis harus didasarkan pada prinsip keridhaan. Agar tidak merusak keridhaan, maka kedua belah pihak harus mempunyai pengetahuan yang sama terhadap obyek akad. Ketidaktahuan salah satu pihak terhadap adanya aib yang sengaja disembunyikan disebut dengan *tadlis*. Dengan kata lain *tadlis* ialah

---

<sup>63</sup>Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h. 89.

<sup>64</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), h. 36.

<sup>65</sup>Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Bussines And Economic Ethics mengacu pada al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 227.

menyembunyikan obyek akad dari keadaan sebenarnya, sehingga merugikan salah satu pihak. Penipuan tersebut dapat terjadi pada transaksi bisnis dalam hal ketidakjelasan kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan.<sup>66</sup>

*Tadlis* dalam kuantitas, contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya. Dalam kualitas, contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya. *Tadlis* dalam harga, contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan penadah akan harga pasar dengan menaikkan harga produk diatas harga pasar. Dan *tadlis* dalam waktu penyerahan, contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya, padahal petani tersebut tahu bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikan itu pada waktunya.<sup>67</sup>

#### 2.2.2.6.2 Larangan *Gharar*

Menurut bahasa, *al-gharar* berarti pertaruhan (*al-khatar*). Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan obyek akad bersifat tidak jelas (*ghaib*). Karena itu dari makna bahasa tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan obyek akad dapat disebut sebagai *gharar*. Dalam Islam *gharar* hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan permusuhan bagi pihak yang dirugikan.<sup>68</sup>

Dengan kata lain, *gharar* merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung. Jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam transaksi ini. Kerelaan hanya mungkin terjadi terhadap benda yang telah diketahui dan teridentifikasi. Dikarenakan kerelaan dalam

<sup>66</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011), h. 231.

<sup>67</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, h. 37.

<sup>68</sup>Burhanuddin, *Hukum Bisnis Syariah*, h. 232.

transaksi *gharar* tidak akan dapat dicapai, maka transaksi jual beli tidak diperbolehkan.<sup>69</sup>

#### 2.2.2.6.3 Larangan Riba

Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami. Riba secara harfiah berarti peningkatan atau penambahan, meskipun demikian tidak setiap penambahan adalah dosa. Secara teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari modal secara zalim. Ada dua kategori riba, yaitu riba *nasi'ah* dan riba *fadhli*. Riba *nasi'ah* adalah riba yang terjadi sebagai akibat pihak kreditor meminjamkan uang dengan meminjamkan uang dengan menentukan batas waktu tertentu dengan disertai memungut bunga sebagai tambahan dari pokok yang dipinjamnya. Adapun riba *fadhli* adalah mempertukarkan suatu barang dengan barang sejenis, tetapi tidak sama kualitasnya.<sup>70</sup>

#### 2.2.2.6.4 Larangan *Bai'an-najasy*

*Bai'an-najasy* adalah transaksi jual beli ketika penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli. Penawar sendiri sebenarnya tidak ingin membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar akan membelinya. Sebelumnya orang ini

---

<sup>69</sup>Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), h. 186.

<sup>70</sup>Jusmiliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 61.

telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada penadah yang sesungguhnya yang membeli barangnya tersebut.<sup>71</sup>

#### 2.2.2.6.5 Larangan *Talaqqi Rukban*

Yaitu menghadang pedagang yang membawa barang dagangan dari tempat produksi sebelum sampai di pasar Rasulullah saw., melarang perdagangan seperti ini dengan tujuan untuk menghindari ketidaktahuan penjual dari daerah pedesaan akan harga barang yang berlaku di kota. Rasulullah saw., memerintahkan suplai barang hendaknya langsung dibawa ke pasar sehingga penjual dan penadah dapat mengambil manfaat dari adanya harga yang alamiah.<sup>72</sup>

#### 2.2.2.6.6 Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam, proses transaksi jual-beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam arti, seseorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih ada keterlibatan dengan pihak lain.

#### 2.2.2.6.7 Larangan menimbun (*Ikhtikar*)

*Ikhtikar* adalah menahan atau menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh ada penipuan dan bagi orang yang tertipu boleh membatalkan transaksi. Rasulullah juga melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal kepada orang yang tidak tahu harga atau

---

<sup>71</sup>Marthon, *Ekonomi Islam*, h. 91.

<sup>72</sup>Jusmiliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 59.

kepada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Dan beliau juga melarang membeli barang dengan harga lebih rendah dari harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang tersebut.<sup>73</sup>

#### 2.2.2.6.8 Larangan penetapan harga

Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga harus dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan penawaran tersebut haruslah terjadi secara suka rela, sehingga tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu. Tetapi apabila pasar dalam keadaan tidak sehat, dimana telah terjadi tindak kezaliman seperti adanya kasus penipuan, penimbunan, kelangkaan dengan tujuan menaikkan harga, maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah wajib melakukan regulasi harga atau penetapan harga pada tingkat yang adil antara produsen dan konsumen tanpa ada pihak yang dieksploitasi atau dirugikan oleh pihak lain.<sup>74</sup>

#### 2.2.2.6.9 Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan pondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi. Selain aturan yang telah dijelaskan di atas, ada beberapa etika yang

---

<sup>73</sup>Marthon, *Ekonomi Islam*, h. 91.

<sup>74</sup>Jusmiliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 56-57.

harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar antara lain:

2.2.2.6.9.1 Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang dilakukan oleh orang lain, dan jangan melakukan intervensi atas transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain.

2.2.2.6.9.2 Jangan menjadi orang yang tamak akan harta benda.

2.2.2.6.9.3 Menanamkan akhlak yang mulia dalam kehidupan.

2.2.2.6.9.4 Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri.

2.2.2.6.9.5 Kembangkanlah ukhuwah dan jangan sampai menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.<sup>75</sup>

### 2.2.3 Penadah

Penadah memiliki 3 arti. Penadah berasal dari kata dasar “tadah” yang dipakai untuk menadah atau menampung. Penadah adalah sebuah homonim karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penadah memiliki arti dalam bidang ilmu olahraga yang berarti menadah bola (dalam permainan kasti). Penadah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda yang berarti orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian (tukang tadah). Sehingga penadah dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>76</sup>

Penadah adalah pedagang yang berperan sebagai pengepul sekaligus pemasar yang membeli komoditas dari petani, peternak, nelayan dengan harga yang cukup murah bahkan sangat jauh di bawah harga pasaran. Definisi penadah disamakan

<sup>75</sup>Said Sa’ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, h. 92-93.

<sup>76</sup><https://www.apaarti.com/penadah.html> (24 Desember 2017).

dengan tengkulak yaitu orang yang bertugas sebagai pembeli, pendistribusi sekaligus pedagang hasil nelayan, pertanian dan hasil bumi lainnya dengan cara datang ke daerah penghasil untuk mengumpulkan barang-barang tersebut.<sup>77</sup>

Pada penelitian ini, penadah yang dimaksud adalah penadah yang membeli hasil laut dari nelayan untuk di ekspor. Melalui pembelian secara langsung atau nelayan yang datang ketempat penadah kemudia di jual ke perusahaan eksportir dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan.

#### 2.2.4 Teori Ekspor

Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain. Proses ini seringkali digunakan oleh perusahaan dengan skala bisnis kecil sampai menengah sebagai strategi untuk bersaing di tingkat internasional. Strategi ekspor digunakan karena risiko lebih rendah, modal lebih kecil dan lebih mudah bila dibandingkan dengan strategi lainnya. Strategi lainnya misalna franchise dan akuisisi.<sup>78</sup>

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri keluar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekpor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke negara lain termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada suatu tahun tertentu.<sup>79</sup>

Kegiatan ekspor adalah sistem perdagangan dengan cara mengeluarkan barang-barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. Ekspor merupakan total barang dan jasa yang dijual oleh sebuah negara ke

---

<sup>77</sup><https://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tengkulak/> (24 Desember 2017)

<sup>78</sup><https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ekspor> (23 Desember 2017)

<sup>79</sup>Bambang Triyoso, *Analisis Kausalitas Antara Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Negara ASEAN* (Medan : FE USU), h. 23.

negara lain, termasuk diantara barang-barang, asuransi, dan jasa-jasa pada satu tahun tertentu.<sup>80</sup>

Ekspor adalah salah satu sektor perekonomian yang memegang peranan penting melalui perluasan pasar antara beberapa negara, dimana dapat mengadakan perluasan dalam suatu industri, sehingga mendorong dalam industri lain, selanjutnya mendorong sektor lainnya dari perekonomian.<sup>81</sup>

Berdasarkan pendapat ahli diatas mengenai ekspor, makna inti dari ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri dengan tujuan mencari keuntungan baik bagi perusahaan, individu, maupun bagi negara.

#### 2.2.4.1 Jenis Ekspor

2.2.4.1.1 Ekspor langsung : cara menjual barang atau jasa melalui perantara/eksportir yang bertempat di negara lain atau negara tujuan ekspor. Penjualan dilakukan melalui distributor dan perwakilan penjualan perusahaan. Keuntungannya, produksi terpusat di negara asal dan kontrol terhadap distribusi lebih baik. Kelemahannya, biaya transportasi lebih tinggi untuk produk dalam skala besar dan adanya hambatan perdagangan serta proteksionisme.

2.2.4.1.2 Ekspor tidak langsung : teknik dimana barang dijual melalui perantara/eksportir negara asal kemudian dijual oleh perantara tersebut melalui, perusahaan manajemen ekspor (*export management companies*) dan perusahaan pengeksportir (*esport trading companies*). Kelebihannya, sumber daya produksi terkonsentrasi dan tidak perlu menangani ekspor

<sup>80</sup>Yuni Utomo Priadi, *Ekspor Mendorong Pertumbuhan Ekonomi atau Pertumbuhan Mendorong Ekspor* (Yogyakarta: Jurnal Management UII), h. 4.

<sup>81</sup>Baldwin, *Pengantar Ekonomi Industri: Pendekatan Struktur, Prilaku dan Kinerja Pasar* (Yogyakarta: BPFE), h. 56.

secara langsung. Kelemahannya, kontrol terhadap distribusi kurang dan pengetahuan terhadap operasi di negara lain kurang.

### **2.3 Tinjauan Konseptual**

Judul skripsi ini adalah “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”, judul tersebut mengandung unsur–unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

- 2.3.1 Etika bisnis Islam adalah studi yang dikhususkan mengenai benar atau salah dalam dunia bisnis, dan berkonsentrasi pada standar moral bagi pelaku bisnis terutama yang menjalankan usaha sesuai dengan syariat Islam.
- 2.3.2 Perilaku adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai pengertian yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menagis, tertawa, mengejek, membunuh, bekerja, menipu, merampas, merampok, kuliah, memanipulasi dan sebagainya.
- 2.3.3 Jual beli Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli

adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.<sup>82</sup> Jual Beli yang dimaksud pada penelitian ini adalah jual beli ikan ekspor yang dilajjukan antara nelayan dan penadah.


- 2.3.4 Penadah memiliki 3 arti. Penadah berasal dari kata dasar “tadah” yang dipakai untuk menadah atau menampung. Penadah adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penadah memiliki arti dalam bidang ilmu olahraga yang berarti menadah bola (dalam permainan kasti). Penadah memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda yang berarti orang yang menerima atau memperjualbelikan barang-barang curian (tukang tadah). Sehingga penadah dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.<sup>83</sup> Pada penelitian ini, penadah yang dimaksud adalah penadah yang membeli hasil laut dari nelayan untuk di ekspor. Melalui pembelian secara langsung atau nelayan yang datang ketempat penadah kemudia di jual ke perusahaan eksportir dengan harga yang telah ditentukan oleh perusahaan.
- 2.3.5 Ikan Ekspor adalah ikan yang di jual ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah di setuju pihak pengekspor dan pengimpor.

---

<sup>82</sup>Suhwardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

<sup>83</sup><https://www.apaarti.com/penadah.html> (24 Desember 2017).

## 2.4 Bagan Kerangka Pikir (Penjelasan Judul)



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi<sup>84</sup>.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempatdi Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Lokasi Penelitian merupakan salah satu lokasi transaksi penadahan ikan Ekspor.

##### 3.2.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu  $\pm$  2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian),

---

<sup>84</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis akan berfokus pada analisis etika dalam proses jual beli ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Baru khususnya pada perilaku penadah. Yang dimana studi ini membahas tentang kegiatan jualbeli yang dilakukan berdasarkan tinjauan etika bisnis dan prinsip etika bisnis Islam.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari respon dan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>85</sup>

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*).

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti<sup>86</sup>. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti<sup>87</sup>. Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang memberi informasi kepada peneliti<sup>88</sup>. Informan dalam hal ini adalah masyarakat Mallusetasi yang bekerja sebagai

---

<sup>85</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 87.

<sup>86</sup>Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial* (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

<sup>87</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 175.

<sup>88</sup>Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

nelayan. Sumber data primer adalah pihak penadah ikan ekspor dan nelayan. Pada sumber data primer, pihak penadah ikan ekspor yang dimaksud adalah terdiri dari pihak-pihak yang membeli hasil tangkapan para nelayan. Nelayan yang dimaksud adalah masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan, yang selanjutnya disebut populasi. Populasi tersebut akan dipersempit dengan menentukan kriteria sampel, yaitu masyarakat yang merasakan langsung melakukan penjualan kepada penadah ikan ekspor kemudian di kirim ke perusahaan ikan ekspor.

- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi<sup>89</sup>. Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah, dan internet.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

#### 3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji<sup>90</sup>, yaitu infrastruktur dan juga manajemen strategi, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

<sup>89</sup>ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum*, h. 106.

<sup>90</sup>Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

### 3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan<sup>91</sup>. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan<sup>92</sup>. Data primer pertama-tama dikumpulkan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian pada pasar senggol Parepare.

### 3.5.3 Wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (kuesioner)

#### 3.5.3.1 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden<sup>93</sup>.

#### 3.5.3.2 Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup>Ronni Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia,1985), h. 62.

<sup>92</sup>Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

<sup>93</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h. 39.

<sup>94</sup>Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip interview serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan<sup>95</sup>. Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan<sup>96</sup>.

#### 3.6.1 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

#### 3.6.2 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan

---

<sup>95</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

<sup>96</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet, Ke-2; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h. 40.

memaparkan penerapan manajemen strategi guna melihat pengaruh perubahan infrastruktur terhadap minat pengunjung.

### 3.6.3 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup>H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press,2002), h. 91-93.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Selayang Pandang

##### 4.1.1 Sejarah Kota Barru

Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu: Kerajaan Berru (Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja dan Kerajaan Mallusetasi. Dimasa pemerintahan Belanda dibentuk Pemeritahan Sipil Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru , Tanete dan Soppeng Riaja dimasukkan dalam wilayah *Onder Afdelling* Barru, yang bernaung di bawah Afdelling Parepare sebagai kepala Pemerintahan *Onder Afdelling* diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai *Self Bestuur* (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom untuk menyelenggarakan Pemerintahan sehari-hari baik terhadap eksekutif maupun dibidang yudikatif.

Dari sejarahnya, sebelum menjadi daerah-daerah Swapraja pada permulaan Kemerdekaan Bangsa Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan 4 bekas *Selbestuur* didalam *Afdeling* Parepare masing-masing:

1. Bekas *Selbestuur* Mallusetasi yang daerahnya sekarang menjadi kecamatan Mallusetasi dengan Ibu Kota Palanro adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah kekuasaan Kerajaan Ajatappareng oleh Belanda sebagai *Selbestuur*, ialah Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.
2. Bekas *selfbestuur* Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 4 kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang Kabupaten Soppeng) sebagai Satu *Selbestuur*, ialah bekas kerajaan Lili Siddo, Lili Kiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan Lili Balusu.
3. Bekas *Selbestuur* Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan Ibu kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri.
4. Bekas *Selbestuur* Tanete dengan pusat Pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang menjadi 3 kecamatan masing-masing kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Pujananting.

Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 20 Februari 1960 merupakan tonggak sejarah yang menandai wal kelahiran Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan ibukota Barru berdasarkan Undang-Undang Nomor 229 tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah TK.II di Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 pada tahun 1961, daerah ini terdiri dari 4 wilayah Swapraja didalam kewedanan Barru Kabupaten Parepare lama,

masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi, Ibu kota Kabupaten Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan barru. Kabupaten Barru yang dikenal dengan motto HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu Kabupaten yang terletak dipesisir Pantai Barat Provinsi Sulawesi Selatan dengan garis pantai sekita 78 Km.

Secara Geografis terletak diantara koordinat 4°0.5'35" lintang selatan dan 199°35"-119°49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 Km<sup>2</sup> (117.472 Ha) dan berada kurang lebih 102 km sebelah utara Kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 2,5 jam. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 40 Desa sebagaimana tabel dibawah yang mempunyai batas-batas wilayah: sebelah utara dengan Kota Parepare dan Kabupaten Sidrap. Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone. Sebelah selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebelah Barat dengan selat Makassar. Kabupaten Barru terletak pada jalan trans Sulawesi dan merupakan lintas wisata yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Parepare menuju Kabupaten Tana Toraja sebagai daerah tujuan wisata dari Mancanegara.

Kabupaten Barru mempunyai ketinggian antara 0-1.700 meter diatas permukaan laut dengan bentuk permukaan sebahagian besar daerah kemiringan, berbukit hingga bergunung-gunung dan sebagaian lainnya merupakan daerah datar hingga landai. Di kabupaten Barru tedapat seluas 71,79% wilayah (84.340 Ha) dengan tipe iklim C yakni mempunyai bulan basah berturut-turut 5-6 bulan (Oktober-Maret) dan bulan Kering berturut-turut kurang dari 2 bulan (April-September). Total hujan selama setahun di Kabupaten Barru sebanyak 113 hari dengan jumlah curah hujan sebesar 5.252 mm. Curah hujan di Kabupaten Barru berdasarkan hari hujan

terbanyak pada bulan Desember- Januari dengan jumlah curah hujan 1.335 mm dan 1.138 mm sedangkan hari hujan masing-masing 2 hari dengan jumlah curah hujan masing-masing 104 mm dan 17 mm.

### **Visi Misi Kabupaten Barru**

- a. **Visi** : Terwujudnya Kabupaten Barru lebih maju, sejahtera, taat azas dan bermartabat yang bernafaskan keagamaan.

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2010-2015 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut:

- Lebih maju adalah kondisi dimana pada tahun 2015 Kabupaten Barru menjadi lebih baik dalam hal kualitas sumberdaya manusia yang meliputi angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan daya beli masyarakat.
- Sejahtera bermakna bahwa pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial seluruh masyarakat Barru.
- Taat azas dimaksudkan bahwa pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan hukum dan norma budaya /adat-istiadat serta kearifan lokal dalam rangka terpeliharanya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah dan terjaminnya keberlanjutan pembangunan.
- Bermartabat dimaksudkan bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat manuju daya saing dan kemandirian daerah.

- Bernafaskan keagamaan bermakna bahwa seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
- b. **Misi:** berdasarkan visi tersebut diatas, maka misi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut:
  1. Meningkatkan kualitas manusia melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. menciptakan lingkungan kondusif. Mengembangkan interkoneksi wilayah.
  2. Mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih berdasarkan visi dan misi maka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang akan dicapai sebagai berikut:
    - a. Meningkatkan kualitas manusia. Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan sekolah. Menurunnya angka buta huruf secara signifikan. Meningkatkan kualitas guru, meningkatnya sarana prasarana, meningkatnya proses belajar mengajar, meningkatnya iuran pendidikan SD SLTP SLTA. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan. Meningkatkan PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan. Meningkatkan efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit. Meningkatkan status gizi masyarakat, menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan. Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, teknologi, obat-

- obatan, dokter dan paramedis. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat
- b. Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar berbagai unsur dalam tatanan daerah
  - c. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam
  - d. Meningkatnya daya saing daerah
  - e. Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya kerja dalam tatanan pemerintah dan sosial kemasyarakatan
  - f. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan memuaskan masyarakat.

#### **Terbentuknya Kerajaan Mallusetasi**

Sekitar tahun 1900 Belanda berhasil menduduki Bone, tahun 1905 menggempur Soppeng dan berhasil menduduki kerajaan itu namun menerima perlawanan sengit. Kemudian sampai ke daerah Mallusetasi. Pada tahun 1906 terbentuklah kerajaan Mallusetasi yang merupakan himpunan dari kerajaan Soreang, Bacukki, Bojo dan Nepo dengan raja pertama yaitu Arung Nepo Andi Sima' Tana.

Kerajaan Mallusetasi oleh Pemerintah Hindia Belanda dijadikan *Zelf Bestuur Mallusetasi* yang terbagi dalam tiga distrik: Soreag, Bacukiki, Nepo. Akhirnya Bojo juga menjadi satu distrik.

#### **Struktur Pemerintahan Mallusetasi**

Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh:

- a. Sulewatang : Passele ale, yaitu orang yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan sehari-hari.

- b. Pabbicara: sesuai namanya, pabbicara diangkat dari orang yang pandai bicara. Tugasnya menyelesaikan perkara berdasarkan adat dan agama.

Keduanya adalah pembantu utama raja dalam melaksanakan pemerintahan. Pada tahun 1917 Andi Sima' Tina diganti oleh kemanakannya yaitu Andi Makung hingga tahun 1934.

### **Masa pendudukan Jepang dan proklamasi hingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959**

Pada tahun 1942 Jepang menduduki seluruh daerah Mallusetasi. Oleh Jepang, Struktur Pemerintahan Zelf Bestuur Mallusetasi diganti menjadi *Suco Mallusetasi* dan tiap distrik menjadi *Gunco* sedang ibu Kota Mallusetasi dipindahkan dari Palanro ke Parepare.

Setelah Jepang menyerah tahun 1945, kembali Pemerintah Hindia Belanda mengembalikan dari Suco Mallusetasi menjadi Zelf Bestuur Malusetasi. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, untuk sementara Pemerintahan Mallusetasi belum berubah hingga terbentuknya Negara Indonesia Timur (NIT) yang dicetuskan pada Konferensi Malino 23 Desember 1946. Tetapi, setelah NIT bubar menjadi negara kesatuan Republik Indonesia tepat pada tanggal 27 Desember 1949 maka Zelf Bestuur tadi berubah menjadi Swapraja Mallusetasi yang terdiri dari Distrik Soreang, Bacukiki, Bojo, dan Nepo.

### **Terbentuknya Kecamatan Mallusetasi**

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka berlaku peraturan/ Undang-Undang sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 29 tahun 1959 tentang pembentukan Dati II Sulawesi Selatan/ Tenggara, sejak itu dipisahkan menjadi Kotapraja

Parepare meliputi Soreang dan Bacukiki, sementara Kecamatan Nepo dan Bojo menjadi satu dan masuk Daerah Tingkat II Barru.

2. SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Tenggara No. 110/1961 tentang Pengukuhan Wilayah Kecamatan, maka terbentuklah Kecamatan Nepo Bojo menjadi Kecamatan Mallusetasi yang terdiri dari 4 (empat) Desa yaitu: Desa Bojo, Desa Mallawa (sekarang kelurahan Mallawa), Desa Nepo, dan Desa Cilellang.

Pada saat ini, pekerjaan mayoritas masyarakat pinggiran laut di Mallusetasi menekuni pekerjaan nelayan. Dalam perkembangannya, kegiatan perdagangan ikan hasil tangkapan para nelayan semakin meningkat. Bentuk perdagangan dalam peningkatan nelayan salah satunya sebagai pemasok ikan ekspor. Pendapatan masyarakat ketika sebagai pemasok ikan ekspor dapat menjadi salah satu hal yang menjanjikan hal ini dikarenakan perbedaan harga ketika dijual kepada pengepul dan di pasaran. Kegiatan ekspor di Kecamatan Mallusetasi terdapat 4 orang penadah ikan yang menjadi tempat penjualan ikan ekspor hasil tangkapan masyarakat.

#### **4.2 Praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Dalam kehidupan bermasyarakat, perdagangan atau jual beli adalah hal yang dianggap biasa. Pada zaman dahulu, jual beli diartikan tukar menukar barang dengan barang orang lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Praktik penjualan ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi berjalan sebagaimana mestinya. Praktik penjualan ikan ekspor dilakukan melalui dua cara yaitu penadah yang mendatangi nelayan ataukah nelayan yang datang ke tempat penadah.

Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Juragan adalah pemilik perahu, motor dan alat tangkap atau sebagai manajer. Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai misalnya: perahu, pancing, jala atau jaring.

Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Pada praktik jual beli antara nelayan dan penadah di Kecamatan Mallusetasi terkadang penadah yang mendatangi para nelayan untuk membeli ikan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan nelayan yang mendatangi penadah untuk menjual tangkapannya.

“Jadi, terkadang kami yang membawa langsung ke penadah untuk menjual ikan kami. Tetapi terkadang, ketika ikan kami sudah banyak terkumpul kami biasa menelpon agar pengepul datang ke tempat nelayan.”<sup>98</sup>

Pada proses penjualan ikan ekspor ke penadah, dilakukan ketika nelayan memiliki persediaan. Hal ini dikarenakan mempermudah dan mempersingkat waktu serta biaya. Hal ini sebagai mana hasil wawancara dengan salah satu nelayan.

“Jadi, kalau kami mendapatkan ikan ekspor kami menjual ke penadah. Karena hasilnya berbeda ketika dijual dipasar. Bila di bawah ke tempat penadah harganya lebih tinggi dibandingkan dipasar.”<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Sandi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>99</sup> Hasil Wawancara dengan Tardi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

Hal senada juga diungkapkan oleh pihak penadah, yang menjelaskan mengenai proses jual beli ikan ekspor di Kec. Mallusetasi.

“Pada prosesnya, terkadang kalau nelayan menelpon bahwa ada persediaan ikan ekspor saya datang langsung ke rumahnya. Tapi terkadang nelayan yang datang ketempat saya. Karena pada dasarnya persediaan ikan ekspor ini tidak setiap saat ada.”<sup>100</sup>

Kegiatan jual beli ikan ekspor ini memberikan keuntungan yang memuaskan dikarenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan ketika dijual di pasar, sehingga masyarakat atau nelayan yang melakukan hal ini. Keuntungan yang besar bisa memasok keuangan keluarga untuk mendapatkan hal-hal yang mungkin diinginkan.

Dalam zaman seperti ini manusia tidak bisa terlepas dari adanya internet dan saat ini marak sekali dengan internet. Hal seperti ini juga dimanfaatkan oleh nelayan yang mengerti akan kecanggihan teknologi. Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang nelayan:

“Terkadang saya mengecek mengenai perubahan harga ikan, jadi saya mecarnya di internet atau langsung menelpon pihak di pusat pengelola ikan ekspor. Hal ini agar tidak ada kebohongan yang dilakukan salah satu pihak bila pihak lainnya sudah mengetahui harga yang sebenarnya”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan nelayan dan penadah, maka praktik jual beli ikan ekspor dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Nelayan melakukan penjualan ke penadah
2. Penadah datang ke tempat nelayan
3. Penentuan harga berdasarkan naik turunnya dollar

Jadi penjualan ikan ekspor, dilakukan dengan dua cara apakah nelayan yang mendatangi penadah secara langsung rumah nelayan. Selain itu penentuan harga bergantung kepada perubahan nilai dollar.

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Saleh (penadah ikan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Lukman (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

Pada proses jual beli, ada beberapa hal yang dilarang agar tidak merugikan salah satu pihak ataupun kedua belah pihak. Para nelayan terkadang merasa dirugikan oleh beberapa hal yang dilakukan oleh penadah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip jual beli telah diatur dalam Islam, yaitu:

#### 4.2.1 Kejujuran

Ini adalah konsep yang membuat ketenangan hati bagi orang yang melaksanakannya. Kejujuran yang ada pada diri seseorang membuat orang lain senang berteman dan berhubungan dengan dia. Di dalam bisnis pemupukan relasi sangat mutlak diperlukan, sebab relasi ini sangat membantu kemajuan bisnis jangka panjang.<sup>102</sup>

Pada proses penerapan kejujuran yang dilakukan oleh penadah, terdapat beberapa permasalahan yang dikeluhkan oleh pihak nelayan dalam prosesnya.:

“Jadi terkadang yang kami permasalahan adalah perubahan harga yang mendadak. terkadang kami datang membawa ikan, terus penadah hanya mengatakan bahwa harganya turun jadi kami tidak bisa melakukan apa-apa”<sup>103</sup>

“Memang kalau masalah harga terkadang kami dirugikan, kami mau pindah tempat lain tapi biaya ke tempat lain, perjalanan ke tempat penadah lain. jadi kami masih berpikir untuk pindah ketempat lain”<sup>104</sup>

“Kami nelayan jarang mengetahui tentang permasalahan naik turunnya dollar, terkadang kami protes tapi pengepul juga tidak menjelaskan secara rinci hanya mengatakan kalau dollar turun jadi harga ikan turun”<sup>105</sup>

“Jadi konfirmasi dari pihak pengepul kurang, kami merasa kaget karena tidak adanya konfirmasi sebelumnya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya.”<sup>106</sup>

---

<sup>102</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 206-207.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Ardi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>104</sup> Hasil Wawancara dengan Ancy (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>105</sup> Hasil Wawancara dengan Ali (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>106</sup> Hasil Wawancara dengan Lukman (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak nelayan, mendapatkan kesimpulan bahwa bentuk jual beli antara nelayan dan penadah mengalami banyak permasalahan. Banyaknya keluhan dari pihak nelayan mengenai kejujuran dari pihak penadah ikan telah melanggar salah satu prinsip Islam. syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada penadah, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada penadah untuk mengembalikan barang ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai intrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih.<sup>107</sup>Sama halnya mengenai penjelasan yang kurang dari pihak penadah yang merugikan pihak nelayan.

#### 4.2.2 Adil dalam takaran dan timbangan

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, sedangkan timbangan digunakan untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dalam perspektif ekonomi syariah.<sup>108</sup>

Pada kegiatan jual beli antara penadah dan nelayan pengaturan timbangannya diatur oleh pihak penadah. Penentuan harga ditentukan oleh penadah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan.

---

<sup>107</sup>Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 90.

<sup>108</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 159.

“Jadi terkadang saat kami sudah membawa ikan, timbangannya terkadang berubah. Kan biasanya kami penimbang dulu, misalnya ditimbangan kami 1,2 kg. Nanti sampai di tempat penadah biasanya berkurang jadi 1 kg saja.”<sup>109</sup>

“Biasanya antara penadah yang satu dengan yang lain itu berbeda harga. Terkadang disini harganya belinya tinggi tapi timbangannya tidak beres. Ada juga yang harganya belinya rendah tapi timbangannya pas. Jadi kami sebagai nelayan bingung.”<sup>110</sup>

“Timbangannya penadah kadang jadi permasalahan kami. Karena berbeda timbangan, kami tidak tahu mana yang benar timbangannya. Kalaupun ada yang beres timbangannya tapi tempatnya jauh, kami masih berpikir dua kali karena tambah biaya lagi”<sup>111</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para nelayan, banyak keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan dengan penadahnya. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Terlebih lagi, ketika nelayan tidak memiliki tempat lain untuk menjual ikannya. Selain itu, dalam melakukan jual beli, berlaku jujur dalam menakar timbangan haruslah dilakukan. Jujur dalam pengertian yang lebih luas yaitu tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji.<sup>112</sup>

Didalam Islam diatur mengenai permasalahan takaran dalam timbangan. Kecurangan menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur'an, karena praktik semacam ini telah merampas hak orang lain. Selain itu, praktik semacam ini juga menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya ketidakpercayaan penadah terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.<sup>113</sup> Allah swt., berfirman dalam Q.S. Al-Muthaffifin/83: 1-3.

<sup>109</sup> Hasil Wawancara dengan Sandi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>110</sup> Hasil Wawancara dengan Tardi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>111</sup> Hasil Wawancara dengan Lukman (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>112</sup> Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 15.

<sup>113</sup> Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Business And Economic Ethics mengacu pada al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*, h. 411.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) (1)Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2)Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3)”.<sup>114</sup>

Ayat ini memberi peringatan keras kepada para pedagang yang curang. Mereka dinamakan *mutaffifin*. Dalam bahasa Arab, *mutaffifin* berasal dari kata *taffif* atau *Tafafah*, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedagang yang curang itu dinamai *mutaffifin*, karena ia menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, tidak sampai penuh permukaan. Dalam ayat diatas, perilaku curang dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar dan perilakunya diancam hukuman berat, yaitu masuk neraka *Wail*.<sup>115</sup> Adanya kecurangan dalam menakar dan menimbang terjadi karena ketidakjujuran, yang didorong oleh keinginan mendapat keuntungan yang lebih besar tanpa peduli dengan kerugian orang lain.

Selain ayat tersebut, didalam al-Qur’an juga terdapat ayat lain yang mengatur mengenai takaran timbangan. Dalam hal menimbang dan menakar barang yang diperdagangkan, para penadah sering melakukan kecurangan yang merugikan para nelayan. Hal ini tidak sejalan dengan firman Allah swt., dalam Q.S Asy-Syu’araa:

Terjemahnya:

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

<sup>114</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 878

<sup>115</sup>Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, h. 161.

#### 4.2.3 Menjual barang yang baik mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggungjawab yang diharapkan adalah tanggungjawab yang seimbang antara memperoleh keuntungan dan memenuhi norma-norma dasar masyarakat baik berupa hukum, maupun etika atau adat.

Pada kegiatan jual beli ikan ekspor antara penadah dan nelayan, ciri dan karakter ikan sangatlah diperhatikan. Hal ini dikarenakan, berdasarkan ciri dan karakteristik ikan mempengaruhi harga ikan tersebut.

“Mengenai mutu ikan, kami memasang patokan ciri tersendiri. Karena dari perusahaan yang di makassar yang mengatur bagaimana ikan yang layak untuk diekspor. Jadi setiap tahunnya ada perubahan, kalau sekarang asal tidak cacat bagian dada sampai ekor itu bisa diambil.”<sup>116</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penadah ikan di Kec. Mallusetasi tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri yang mereka tetapkan itu berdasarkan peraturan pusatnya. Mengenai permasalahan ciri-ciri, dari pihak nelayan setiap tahunnya memberikan masukan kepada pihak penadah agar nantinya disampaikan ke pihak pusat. Para nelayan mengajukan keluhan kerugian yang bisa dialami jika ciri-ciri pengambilannya merugikan nelayan.

#### 4.2.4 Adanya hak pilih (*Khiyar*)

Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam diperbolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah akan meneruskan atau membatalkannya jual beli. *Khiyar* dibagi menjadi 3 yaitu: *Khiyar Majlis* (Penjual dan penadah mempunyai hak pilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam suatu

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Haddaru (penadah Ikan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

tempat (*majlis*.) *Khiyar syarat* (Penjual dan penadah mensyaratkan (masyru') didalam pelaksanaan jual beli, seperti dalam jual beli mobil dengan harga 350 juta rupiah dengan persyaratan hak pilih selama 3 hari.) *Khiyar 'aib* (dalam perdagangan atau jual beli disyaratkan akan terjaminnya kesempurnaan barang yang diperjualbelikan yaitu tidak ada cacatnya). Dan apabila kondisi suatu barang tidak baik atau ada cacat sesuai dengan perjanjian boleh dikembalikan.<sup>117</sup>

Pada proses hak pilih disini, pihak nelayan merasa kurangnya hak pilih karena keterbatasan pemilihan. Hal ini dikarenakan para nelayan memikirkan jauhnya tempat, biaya transportasi, masalah timbangan yang berbeda ditiap para penadah.

“Jadi kami nelayan, terkadang tidak bisa memilih jalan lain selain menjualnya di penadah itu. Apalagi tempat penadah yang satu dengan yang lainnya jauh. Karena kami juga berpikir dua kali kalau menambah biaya lagi.”<sup>118</sup>

“Kami juga tidak bisa memilih karena dari pada ikannya dijual ke pasar lebih murah lagi. Kalau di penadah bisa dapat ratusan ribu tapi kalau dijual dipasar harganya jatuh kadang cuman puluhan ribu. Jadi daripada rugi mau tidak mau kami menjual di penadah.”<sup>119</sup>

“Terkadang kami merasa penadah memainkan harga, jadi mau tidak mau kami jualnya disana.”<sup>120</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan tersebut, para nelayan dalam proses jual beli tidak memiliki hak pilih untuk menjual ikannya. Ketika dikonfirmasi kepada pihak penadah, mereka mengatakan tidak pernah memaksa karena memang tidak ada perjanjian.

“Jadi sebenarnya kami memberi keleluasaan kepada para nelayan, kami tidak memaksakan harus menjual ikannya kepada kami”<sup>121</sup>

---

<sup>117</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 85-87.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara dengan Lukman (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>119</sup> Hasil Wawancara dengan Ardi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>120</sup> Hasil Wawancara dengan Anci (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>121</sup> Hasil Wawancara dengan Waris (Pendahah ikan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

Di dalam syariat Islam seharusnya dalam proses jual beli dibarengi dengan adanya *khiyar* atau hak pilih. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak mendapatkan kepuasan dalam transaksi jual beli. Pada proses jual beli ikan di Kec. Mallusetasi hak pilih terbatas dikarenakan hal-hal tertentu

#### **4.3 Analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Nelayan menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Juragan adalah pemilik perahu, motor dan alat tangkap atau sebagai manajer. Nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai misalnya: perahu, pancing, jala atau jaring.

Secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut. Nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budi daya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

Etika bisnis merupakan suatu bidang usaha yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab yang diterapkan dalam lingkup perdagangan dan bidang usaha.

Kata “bisnis” dalam Bahasa Indonesia diserap dari kata “*business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Dalam kamus Bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.<sup>122</sup> Dalam kamus umum Bahasa Indonesia berdagang yaitu berniaga; jual beli.<sup>123</sup> Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al Bai’, al- Tijarah, al- Mubadalah*, sebagaimana Allah swt berfirman dalam Q.S. Faathir/35 : 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”<sup>124</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa dengan perniagaan, dengan ikhlas dan tanpa *riya’*. Mereka itu ibarat pedagang yang tidak akan merugi tetapi memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagai karunia Allah swt. Karena mereka mengetahui bahwa apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik dari apa yang mereka infaqkan itu mereka berdagang dengan perdagangan yang menguntungkan yang terjamin keuntungannya.

Mereka berniaga dengan Allah karena berniaga dengan Allah adalah perniagaan yang paling menguntungkan. Mereka memperdagangkan itu dengan tujuan akhirat, karena akhirat itu adalah perdagangan yang paling menguntungkan.

<sup>122</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islami* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 20.

<sup>123</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, Edisi Ketiga, 2006), h. 255.

<sup>124</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 621.

Perdagangan yang akan mengantarkan mereka untuk mendapatkan balasan yang utuh bagi mereka, serta mendapatkan tambahan anugerah dari Allah swt.<sup>125</sup>

Ketentuan dasar etika bisnis ini merupakan turunan dari hasil penerjemahan kontemporer akan konsep-konsep fundamental dari nilai para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya.<sup>126</sup> Dasar-dasar tersebut adalah sebagai berikut:

#### 4.3.1 Tauhid

Tauhid merupakan landasan yang sangat filosofis yang dijadikan sebagai fondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya, seperti yang dinyatakan oleh firman Allah di dalam Q.S Al-An'am/6: 126-127, yaitu

وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦  
لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٢٧

Terjemahnya:

“Dan inilah jalan Tuhanmu, (jalan) yang lurus. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan ayat-ayat (kami) kepada orang-orang yang mengambil pelajaran(126). Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan(127).”<sup>127</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, dalam proses jual beli haruslah mencerminkan sifat dan perilaku yang baik. Seperti sifat bijak, ihsan, rakhman dan rakhim, adil, seimbang dan lain-lain yang patut ditiru oleh manusia dalam mengelola bisnisnya terutama dalam kaitan pemberdayaan sumber daya yang dibutuhkan dan diperlukan.

<sup>125</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11* (Jakarta : Gema Insani, 2004), h. 365.

<sup>126</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 88-89.

<sup>127</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 194.

Landasan tauhid ini bertitik tolak pada keridhaan Allah swt., dan tata cara yang dilakukan sesuai dengan syariah-Nya.

Selain itu, didalam prinsip ketauhidan ini mengandung perpaduan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya yang menjadi satu.<sup>128</sup> Sikap dan perbuatan yang lurus yang dinyatakan dalam surat ini secara logis mencerminkan perilaku yang benar, baik sesuai dengan perintah-perintah Allah swt. dan sesuai dengan tolok ukur dan penilaian Allah swt. Bila melihat dari penerapannya pada proses jual beli yang ada di Kec. Mallusetasi, konsep ketauhidan dari segi perilaku yang dimiliki penadah masih rendah karena banyak nelayan yang meragukan di setiap transaksi jual beli baik dari timbangan maupun penentuan harga yang ditetapkan oleh penadah.

Hal yang terjadi dalam proses jual beli di Kec. Mallusetasi tersebut tidak sejalan dengan Q.S At-Taubah/9:105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.<sup>129</sup>

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah mengetahui segala hal yang dikerjakan oleh umatnya. Oleh karenanya itu, penadah dalam hal ini yang memiliki rasa kurangnya ketauhidan dalam pelaksanaan jual beli haruslah mengetahui hal apa yang dilarang oleh Allah swt., agar tidak lagi melakukan kegiatan yang tidak mencerminkan sikap ketauhidan.

<sup>128</sup>Johan Arifin, *Etika Bisnis Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 133.

<sup>129</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 64

### 4.3.2 Keseimbangan (keadilan)

Dalam beraktifitas didunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya (sesuai aturan syariah). Tidak mengakomodir salah satu hak di atas, dapat menempatkan tersebut pada kezaliman. Karenanya orang yang adil akan lebih dekat kepada ketakwaan. Berlaku adil akan dekat dengan takwa sehingga dalam perniagaan, Islam melarang untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun.

Kondisi ini dapat terjadi seperti adanya gangguan mekanisme pasar atau karena adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Gangguan pada mekanisme pasar dapat berupa gangguan dalam penawaran dan gangguan dalam permintaan. Islam mengharuskan penganutnya untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.<sup>130</sup>

Keseimbangan adalah menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam, dan berhubungan dengan harmoni segala sesuatu di alam semesta. Keseimbangan dalam transaksi misalnya, adalah transaksi yang setara, adil dan seimbang.<sup>131</sup> Pada kegiatan jual beli ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi, keseimbangan yang setara, adil dan seimbang masih belum dapat tercapai karena masih banyaknya keluhan yang dikatakan oleh para nelayan. Para nelayan merasakan ketika melakukan proses

---

<sup>130</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 91-92.

<sup>131</sup>Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 55

penjualan kepada pihak penadah tidak mendapatkan harga yang sesuai dengan yang diharapkan.

“Kami mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan kami, terkadang kami menimbang ukurannya sekian tetapi ketika sampai di penadah ukurannya berubah.”<sup>132</sup>

“Perubahan harga biasanya yang menyebabkan tidak setaranya apa yang kami tawarkan dan apa yang kami peroleh dari pihak penadah. Pihak penadah juga hanya mengatakan harganya sedang turun jadi mau tidak mau tetap menjualnya.”<sup>133</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa para nelayan mengeluhkan mengenai keseimbangan antara modal dan hasil yang di perolehnya. Oleh karena itu, prinsip keseimbangan yang di terapkan dalam Islam tidak bisa terealisasi dengan baik pada kegiatan jual beli antara nelayan dn pihak penadah.

#### 4.3.3 Kehendak bebas

Manusia diberikan kehendak bebas oleh Allah swt., untuk mengendalikan kehidupannya sendiri dengan tanpa mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt., ia diberi kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, untuk memilih apapun jalan hidup yang ia inginkan dan yang paling penting, untuk bertindak berdasarkan aturan apapun yang ia pilih. Tetapi sekali ia memilih untuk menjadi seorang muslim, ia harus tunduk kepada Allah swt. Ia menjadi bagian umat secara keseluruhan dan menyadari kedudukannya sebagai khalifah Allah di muka bumi.<sup>134</sup>

Konsep Islam memahami bahwa isntitusi ekonomi seperti pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi. Hal ini dapat berlaku apabila prinsip

<sup>132</sup> Hasil Wawancara dengan Ancy (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>133</sup> Hasil Wawancara dengan Ali (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>134</sup> Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h. 55-56.

persaingan bebas dapat berlaku secara efektif, dimana pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun.

Berdasarkan konsep kehendak bebas, baik nelayan maupun pihak penadah haruslah memiliki kehendak bebasnya tersendiri asalkan tidak saling merugikan dan menciderai perekonomian. Para nelayan di Kec. Mallusetasi memiliki kehendak bebas dalam melakukan penjualan kepada pengepul, hal ini berdasarkan wawancara dengan para nelayan:

“Jadi kami menjual kepada pihak penadah, tetapi tidak hanya pada penadah itu saja. Terkadang kami menjual di penadah A kadang kami juga menjual di penadah B”<sup>135</sup>

“Biasanya tempat saya menjual ikan itu berubah-ubah. Ini karena terkadang harga yang ditawarkan oleh penadah A lebih tinggi dari penadah B”<sup>136</sup>

“Memang kami menjualnya tidak tetap disatu tempat. Kami melihat dimana harga yang lebih tinggi. Tetapi, bukan hanya harga yang menjadi patokan kami, masalah timbangan juga kami pikirkan. Terkadang ada penadah yang harga pembeliannya tinggi tapi timbangannya tidak beres begitu juga sebaliknya.”<sup>137</sup>

“Terkadang mau tidak mau saya menjual nya di satu penadah, karena saya merasa tidak memiliki pilhan lain. Karena kalau harus mencari penadah lain, bisa menambah biaya lagi, belum lagi timbangannya yang bermasalah”

“Kalau menjual ikan di penadah saya hanya menjualnya di penadah itu saja, tidak kepenadah lain. Karena belum tentu ditempat lain harganya lebih tinggi. Selain itu, daripada saya menjualnya dipasar malah lebih rugi”<sup>138</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut kehendak bebas yang dimiliki oleh para nelayan tergantung kepada mereka. Banyak nelayan yang berusaha mencaai tempat lain yang lebih tinggi harganya. Tetapi, tidak sedikit nelayan yang langsung menjualnya ke satu penadah.

#### 4.3.4 Tanggung Jawab

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Sandi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>136</sup> Hasil Wawancara dengan Lukman (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>137</sup> Hasil Wawancara dengan Ardi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>138</sup> Hasil Wawancara dengan Ali (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma tanggung jawab. Meskipun kedua aksioma itu merupakan pasangan secara alamiah, tetapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara logis atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab, tetapi itu tidak berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.<sup>139</sup>

Selain kehendak bebas yang dimiliki oleh nelayan, ada juga tanggung jawab yang harus dimiliki agar seimbang dengan kehendak bebanya. Contoh tanggung jawab yang harus dimiliki oleh nelayan adalah dengan memberikan ikan yang sesuai dengan ciri dan karakteristik yang telah ditentukan.

“Tidak semua ikan kami bawa ke penadah, hanya ikan yang sesuai dengan karakteristik dan ciri yang telah ditentukan”<sup>140</sup>

“Kalau yang memenuhi karakteristik kami bawa ke penadah, kalau tidak yah kami membawanya ke pasar untuk dijual”<sup>141</sup>

Dasar tanggung jawab individu begitu mendasar dalam ajaran-ajaran Islam. Terutama jika dikaitkan dengan kebebasan ekonomi. Oleh karena itu, tanggung jawab juga harus dimiliki oleh penadah. Berdasarkan hasil wawancara dengan penadah, mereka mengatakan bahwa mereka melakukan penentuan harga berdasarkan naik turunnya harga.

Akan tetapi, para nelayan menganggap pada penentuan harga penadah kurang bersikap tanggung jawab karena mereka tidak memberi informasi terlebih dahulu.

“Kami terkadang kecewa dengan pihak penadah mengenai penentuan harga, perubahan harga yang mendadak membuat kami mau tidak mau tetap menjual ikan ditempat itu.”<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 46.

<sup>140</sup> Hasil Wawancara dengan Ali (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>141</sup> Hasil Wawancara dengan Sandi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>142</sup> Hasil Wawancara dengan Ali (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

“Jadi terkadang kami sudah sampai di tempat penadah, harganya justru berubah. Penadah kurang bertanggung jawab dalam hal ini.”<sup>143</sup>

“Mau tidak mau kami tetap menjualnya di penadah itu, meskipun harganya berubah sewaktu-waktu karena sudah tidak ada pilihan lain”<sup>144</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan nelayan tersebut, unsur tanggung jawab dalam etika bisnis Islam belum terlaksana secara baik. Hal ini dikarenakan, pada proses jual beli antara penadah dan nelayan masih kurang sikap tanggung jawab.



---

<sup>143</sup> Hasil Wawancara dengan Lukman (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

<sup>144</sup> Hasil Wawancara dengan Ardi (nelayan Mallusetasi), 12 Oktober 2017

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru**

Kegiatan jual beli ikan ekspor di Kec. Mallusetasi masih mengalami berbagai macam permasalahan yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli yang telah diatur dalam masyarakat. . Banyaknya keluhan dari pihak nelayan mengenai kejujuran dari pihak penadah ikan telah melanggar salah satu prinsip Islam. syariah Islam sangat memperhatikan nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi, seperti penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan dan penjual tidak memberi penjelasan kepada penadah, maka penjual telah melakukan pelanggaran syariah.

Pada kegiatan jual beli antara penadah dan nelayan pengaturan timbangannya diatur oleh pihak penadah. Penentuan harga ditentukan oleh penadah ini terkadang menjadi keluhan tersendiri oleh pihak nelayan. Banyaknya keluhan mengenai proses jual beli yang dilakukan dengan penadahnya. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering terjadi. Terlebih lagi, ketika nelayan tidak memiliki tempat lain untuk menjual ikannya.

##### **5.1.2 Analisis etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli antara nelayan dan penadah ikan ekspor**


Pada praktik jual beli yang di teliti oleh penulis, masih banyak terdapat permasalahan. Letak permasalahannya adalah pada penerapan etika bisnis Islam

dalam kegiatan jual beli ikan ekspor. Pada kegiatan jual beli di Kec. Mallusetasi hampir keseluruhan kegiatannya tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan masih banyaknya keluhan dari pihak nelayan dan kurangnya transparansi dari pihak penadah.

### **5.1 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada kegiatan jual beli ikan ekspor di Kec. Mallusetasi adlah sebagai berikut:

- 5.1.1 Bagi para penadah diharapkan dapat menjalankan sesuai dengan syariat Islam yaitu tidak bertentangan dengan Islam, yaitu dengan menerapkan sistem transparansi terlebih mengenai perubahan harga dan timbangan yang sering dikeluhkan oleh para nelayan.
- 5.1.2 Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang penulis tulis dapat menjadikan tambahan dalam keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi Islam.




## DAFTAR PUSTAKA

- A. Kadir. *Hukum Bisnis Syariah dalam al-Quran*.
- Ahmad, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Alma, Buchari dan Priansa, Donni Juni. 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2002. *Bunga Bank Haram, terj. Setiawan Budi Utomo*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.
- At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain. 2004. *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Amalia, Fitri, “Implementasi Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Bazar Madinah Depok” (Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam, Jakarta).
- Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Badroen, Faisal. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Beekum, Rafik Isa. 2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhanuddin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Djakfar, Muhammad. 2007. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazally, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta:Kencana Prenada Media Group.
- H.B Sutopo, 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Haroen,Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Mjedia Pratama
- Hasan, Ali .2009. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, Mohamad. 2010. *The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2010
- [http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mallusetasi\\_Barru](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Mallusetasi_Barru). (10 Maret 2017).
- Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Johan. 2009. *Etika Bisnis Islami*. Semarang: Walisongo Press.
- Jusmiliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kementerian Agama RI. 1993. *Al Qur'an dan Tafsirnya*. Semarang : CV Wicaksana.
- LailiL Atifah Puspitasari, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam terhadap Tingkat Profitabilitas Rumah Yogurt Berdasarkan Perspektif karyawan (Studi kasus pada Rumah Yogurt di Kota Batu)*,skirpsi.,[http://etheses.uin-malang.ac.id/1883/12/10520034\\_Ringkasan.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1883/12/10520034_Ringkasan.pdf) (10Maret 2017).
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. 7; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Marthon, Said Sa'ad. 2001. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.

- Muhammad danlimin, *Etika & perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2005.
- Mujahidin, Ahmad. 2014. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah.
- Naqvi, Syed Nawab Haider.2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Kencana.
- Qardhawi, Yusuf. 2004. *Perang Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press.
- Qurrata A'yunina, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah dalam Kemasan di Terminal “Anjuk Ladang” Kabupaten Nganjuk. (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2012).
- Quthb, Sayyid. 2004. *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 11*. Jakarta : Gema Insani.
- Rahman. 2002. *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Rasjid, Sulaiman. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rivai, Veithzal dkk. 2012. *Islamic Bussines And Economic Ethics mengacu pada al-Quran dan Mengikuti Jejak Rasulullah saw dalam Bisnis, Keuangan dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara..
- Simorangkir, O.P. 2003. *Etika: Bisnis, Jabatan, dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemitro, Ronni Hanitijo. 2005. *Metodelogi Penelitian Hukum*,(Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- Sa'adatul Hidayah, Novita, Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. 2015.(Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: Semarang,).
- Sugiyono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhwardi dan Wajdi, Farid. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwardi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanton, Bagong dan Sutinah. 2007. *Metode Penelitian Sosial*, (Ed.I, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafe'i, Rachmat. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiadi. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta, Bumi Aksara.





# LAMPIRAN – LAMPIRAN

## DAFTAR WAWANCARA

Nama : Almaiah Nur  
NIM : 13.2200.074  
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kec. Mallusetasi Kabupaten Barru

### PERTANYAAN

#### a. Nelayan

1. Bagaimana proses penjualan ikan ekspor yang anda lakukan kepada penadah ?
2. Bagaimana penentuan harga dalam jual beli ikan ekspor ?
3. Bagaimana bentuk, jenis, dan mutu ikan yang termasuk kategori ikan ekspor ?
4. Apakah para nelayan menjual ikannya hanya pada satu penadah berpindah-pindah ?
5. Apakah ada permasalahan ketika melakukan jual beli ikan ekspor ?

#### b. Penadah

1. Bagaimana proses jual beli ikan ekspor di tempat anda ?
2. Bagaimana penentuan harga yang anda tetapkan ?
3. Apa saja cirri atau mutu ikan yang biasanya anda beli dari nelayan ?
4. Apakah nelayan hanya menjual ikan ekspor kepada anda ?
5. Bagaimana pemahaman anda mengenai etika bisnis dalam Islam ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : Jl. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 2922 /Sti.08/PP.00.9/10/2017  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. BARRU  
Cq. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja  
di  
KAB. BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ALMAIDAH. NUR  
Tempat/Tgl. Lahir : KAMIRIE, 05 Juli 1995  
NIM : 13.2200.074  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : DESA KAMIRIE, KEC. WATANG PULU KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. BARRU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PENADAH IKAN EKSPOR DI KEC. MALLUSETASI KABUPATEN BARRU"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober** sampai selesai.


Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

11 Oktober 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telepon (0427) 21662 , Fax (0427) 21410 Kode Pos 90711

Barru, 26 Oktober 2017

Nomor : 0656/18/BR/IX/2017/DPMPTSPTK  
 Lampiran : -  
 Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian.

Kepada  
 Yth. Camat Mallusetasi  
 di - Tempat

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia (STAIN) Pare-Pare Nomor : B 2922/Sti.08/PP.00.9/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 perihal tersebut di atas, maka / Mahasiswa / Peneliti / Dosen / Pegawai di bawah ini :

**N a m a** : ALMAIDAH. NUR  
**Nomor Pokok** : 132200074  
**Program Study** : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Muamalah  
**Pekerjaan** : Mahasiswa S1  
**A l a m a t** : Desa Kamiri, Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal 26 Oktober 2017 s/d 26 November 2017 dalam rangka Penyusunan Skripsi, dengan judul :

**ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PENADAH IKAN EKSPOR DI KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan fasilitasi seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

a.n. Kepala Dinas  
 Kabid. Penyelenggaraan Pelayanan  
 Perizinan.

**FATMAWATI LEBU, SE**  
 Pangkat : Pembina, IV/a  
 NIP. 19720910 199803 2 008

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL);
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Pertinggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
KECAMATAN MALLUSETASI  
KELURAHAN BOJO BARU**

*Jl. Pembangunan Kel. Bojo Baru*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No: 144/ KBB / XII / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD YUNUS, S. Sos  
Nip : 19721111 199303 1 009  
Jabatan : Sekretaris Lurah Bojo Baru  
Alamat : Jalange

Menerangkan:

Nama : ALMAIDAH NUR  
Nomor Pokok : 132200074  
Program Study : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Pekerjaan : Mahasiswa (SI)  
Alamat : Desa Kamiri, Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap

Benar telah melakukan penelitian / pengambilan data wilayah / Kantor Kelurahan Bojo Baru dari Tanggal 26 Oktober 2017 s/d 26 Nopember 2017.

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Bojo Baru, 13 Desember 2017

An. Lurah Bojo Baru

Sekretaris

  
**MUHAMMAD YUNUS, S. Sos**  
Pangkat: Penata  
Nip: 19721111 199303 1 009

## KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUH. SALIH.  
Alamat : Lapakakka  
Pekerjaan : PENGEPUK (PENADAH) IKAN

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, 18-08-2017



#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HADDARU  
Alamat : KUPA  
Pekerjaan : PENADAH (PENGEPUK IKAN)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, 5 Nov - 2017



---

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Wahis*

Alamat : *Baw 1*

Pekerjaan : *Penadah (Pengumpul ikan).*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, 5-XII-2017



*Wahis.*

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Tardi*  
Alamat : *Bojo*  
Pekerjaan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, *29-Okt*-2017



---

#### KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Alimuddin (Ali)*  
Alamat : *Jalange*  
Pekerjaan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, *30 Oktober* 2017



## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Ardi (Ardiansyah)*

Alamat : *Jalan 5*

Pekerjaan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, 30 okt - 2017



---

#### KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hasanuddin (Ansi)*  
Alamat : *Bejo*  
Pekerjaan : *Nelayan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, 3<sup>th</sup> 2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ansi', written over a horizontal line.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Sandi*


Alamat : *Kupa*

Pekerjaan : *Malayan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **“Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”**.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, 27-10-2017



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sandi', written over a horizontal line.

## KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Lukman*  
Alamat : *Lojie*  
Pekerjaan : *NEKADAN*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Almaidah Nur untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru".

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Barru, 3 Mei 2017



*Lukman*

	0,51	-	0,95
	0,96	-	1,45
	1,46	Ke atas	
	0,4	-	0,5
	0,2	-	0,3



## RIWAYAT HIDUP



**Almaidah Nur**, Lahir di Kamirie 05 Juli 1995, merupakan anak ke-6 dari 6 bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Arifin Laco dan Ibu Masaati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini Penulis beralamat di Kamirie, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi

Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada Tahun 2007 lulus dari SDN 3 Lainungan. Kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Watang Pulu dan lulus pada tahun 2010. Lanjut ke SMAN 1 Watang Pulu, dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis kuliah di STAIN Parepare jurusan Syariah dan Ekonomi Islam. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pada semester akhir 2017 penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Perilaku Penadah Ikan Ekspor di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru.*